

**TELAAH KRITIS: FALSAFAH BUDAYA *NENE' MALLOMO* SEBAGAI
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap)

Andi Yusrifal

(ayusrifall@gmail.com)

Jamaluddin Majid

(jamal.majid@uin-alauddin.ac.id)

Program Studi Akuntansi UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai filosofi nene 'mallomo sebagai tata kelola etis di bidang manajemen keuangan dan untuk menentukan nilai-nilai filosofi nene' mallomo dalam pencapaian kinerja badan pengelola keuangan daerah Sidenreng Rappang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pidato atau tulisan tentang perilaku mereka yang diamati. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami sudut pandang masyarakat adat terkait dengan pengelolaan keuangan. Melakukan pairing nilai-nilai moral lokal atau elemen filosofis nene 'mallomo di bidang manajemen keuangan dan menggunakan paradigma kritis untuk memahami karakteristik komunitas ini yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Sidrap sudah dapat dikatakan baik. Ini karena pejabat pemerintah sudah tahu dan menerapkan nilai-nilai filosofi nene 'mallomo the Value macca, malempu, warani na magetteng di bidang proses manajemen keuangan. Dari perspektif teori agensi yang membuat motivasi dalam hal kinerja karena pejabat pemerintah menyadari tanggung jawab mereka kepada masyarakat begitu besar. Pencapaian kinerja terkait Badan Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal. Masih ada kendala atau masalah dalam proses pencapaian kinerjanya. Untuk selanjutnya diharapkan BPKD berada dalam pencapaian program dan kegiatannya yang dikelola secara lebih ekonomis, efisien dan efektif.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Nene'Mallomo, Agency Agency, Kinerja.

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the values of philosophy nene' mallomo as ethical governance in the financial management area and to determine the values of philosophy nene' mallomo in the achievement of the performance of regional financial management Agency Sidenreng Rappang.

This study is a qualitative research that produces descriptive data in the form of speech or writing on the behavior of those who observed. Entnografi approach is used to understand the viewpoint of indigenous peoples related to financial management. Perform pairing local moral values or philosophical element nene' mallomo in the area of financial management and use critical paradigm in order to understand the characteristics of this community is more comprehensive.

The results showed that the financial management of the district Sidrap can already be said to be good. This is because government officials already know and apply the values of philosophy nene' mallomo the Value macca, malempu, warani na magetteng in the area of financial management process. From the perspective of agency theory that makes motivation in terms of performance because government officials are aware of their responsibility to the community so great. The achievement of the performance related to Regional Financial Management Agency has not fully Optimal. Still there are obstacles or problems in the process of achieving its performance. For further BPKD expected to be in the achievement of its programs and activities managed in a more economical, efficient and effective.

Keywords: *Financial Management, Nene'Mallomo, Agency Theory, Performance.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa transisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahan atau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Romantis dan Kurohman (2015), mengatakan bahwa proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Thomas (2013), berpendapat bahwa dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal..

Sumenge (2013), menyatakan bahwa tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya penyelewengan dan penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah mutlak diperlukan, demi menjamin dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ariany, 2010). Terdapat banyak kasus kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah, dikutip dari Metrotvnews.com, Jakarta (2013): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,72 triliun dari 12.947 kasus. Kerugian tersebut ialah hasil ketidakpatuhan hingga inefisiensi.

Berita tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa berbagai entitas pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah masih banyak yang bekerja secara tidak efisien. Hal ini tentu sangat merugikan negara, di mana sumber daya berupa dana APBN yang digunakan tidak sebanding dengan kinerja instansi yang dihasilkan. Korbannya lagi-lagi tentu saja masyarakat. Ketidakefisienan kinerja instansi pemerintahan akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka yang terjadi lagi-lagi adalah pemborosan anggaran.

Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah haruslah selalu ditingkatkan karena adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah memberikan pertanggung jawaban mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) akhirnya banyak menghubungkan permasalahan konflik kepentingan yang mungkin muncul dari hubungan kontraktual dari kedua belah pihak dimana pada hakekatnya keduanya memiliki

akusisi informasi yang berbeda. Untuk itu, konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *agency theory* dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat.

Akuntabilitas serta pertanggungjawaban pemerintah (agent) kepada masyarakat (principal), hendaklah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparturnya. Salindeho (2013), mengatakan etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Kepustakaan Bugis, untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, seorang pemimpin dituntut memiliki 4 kualitas pribadi, sebagaimana banyak diungkap dalam Lontaraq Bugis, yaitu *Maccai na Malempu; Waraniwi na Magetteng* (Cendekia lagi Jujur, Berani lagi Teguh dalam Pendirian). Ungkapan ini bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Banyak orang cendekia menggunakan kecerdasannya membohongi orang lain. Karena itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran (Adil, 2015).

Memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan pada organisasi publik, maka perlu untuk mengelaborasi praktik-praktik akuntabilitas yang ada guna mentransformasi dimensi akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat dalam bentuk nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini mentransformasi dimensi akuntabilitas yang seimbang antara kepentingan pihak prinsipal dan agen dalam membangun akuntabilitas organisasi sektor publik. Untuk itu, aparatur pemerintah yang notabene merupakan warga Sidrap wajib mengetahui dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya *Nene' Mallomo* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pihak yang diberikan kepercayaan demi kepentingan masyarakat.

Kabupaten Sidrap dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah lumbung beras. Keberhasilan panen padi di Sidrap adalah buah ketegasan *Nene' Mallomo* dalam menjalankan hukum dan adat, dalam budaya masyarakat setempat dikenal Tudang Sipulung (Musyawarah besar). Penerapan falsafah ini hendaknya ada didalam setiap individu uatamanya aparatur pemerintah daerah. Untuk itu cerminan dalam upaya melestarikan jiwa semangat "*NENE' MALLOMO*" dengan prinsip falsafah budaya sidrap yaitu *Maccai na Malempu, Waraniwi na Magetteng* sehingga nilai juang dengan Motto: "*Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata*" (Hanya

Dengan Kerja Keras Disertai Sikap Pantang Menyerah Yang Akan Mudah Mendapatkan Limpahan Rahmat Dari Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai falsafah budaya *Nene' Mallomo* sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana nilai falsafah budaya *Nene' Mallomo* dalam memberikan kontribusi pada Pencapaian kinerja Badan pengelola keuangan Daerah?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Agency Theory*

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agent*) yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Halim dan Abdullah (2009) dalam Riswan (2012) menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen dan hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008). Agen adalah penerima tanggung jawab dan principle adalah pemberi tanggung jawab. Untuk itu, konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan *agency theory* dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat.

2. *Motivation Theory*

French dan Raven, sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995), Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. *Motivation Is the set of forces that cause people to behave in certain ways*. Perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh tenaga kerja diperusahaan tentunya perilaku yang akan menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan, dan

tentunya bukan sebaliknya. Kinerja terbaik bagi menurut Griffin (2000) ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: (1) motivasi (*motivation*), yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan; (2) kemampuan (*ability*) yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan; (3) lingkungan pekerjaan (*the work environment* yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut (Sule dan Saefullah, 2005: 235).

Motivasi menjadi penting dalam hal kinerja. Kinerja yang baik diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah akan termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan teori motivasi yang dikembangkan oleh McClelland dan Abraham H. Maslow tentang kebutuhan berprestasi. Kebutuhan pemerintah untuk memperoleh prestasi yang baik dimata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan memotivasi pemerintah untuk mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan kinerjanya jika tahun lalu masih kurang baik.

3. Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomus*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of social Science*, pengertian otonomi adalah: *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sjafrizal, 2015: 106).

Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi itu sendiri adalah UU No.32 tahun 2004, yang mana peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yang juga mengatur hal yang sama. Murjana (2016) mengatakan penetapan undang-undang ini dipandang perlu dalam rangka menghadapi perkembangan global baik tantangan dari dalam maupun luar.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismail dkk., 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan, “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

5. Etika Pemerintahan

Moral menjadi salah satu kunci penting bagi setiap aparat pemerintahan. Dengan adanya moral yang baik maka kualitas kinerja juga akan semakin baik. Junedi (2015), mengatakan aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kecakapan dan kemampuan. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Etika pemerintahan yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan public. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugasnya.

6. Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* Sebagai Etika Pemerintahan

Falsafah hidup merupakan sebuah prinsip yang mendasar yang harus dimiliki insane dan individu, tanpa prinsip maka kehidupan orang tersebut laksana kapal yang terombang ambing ombak ditengah tanpa tujuan yang jelas (Abdullah, 2015). Didalam Kepustakaan Bugis, untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, seorang pemimpin dituntut memiliki 4 kualitas pribadi, sebagaimana banyak diungkap dalam Lontaraq Bugis, yaitu *Maccai na Malempu: Waraniwi na Magetteng* (Cendekia lagi Jujur, Berani lagi Teguh dalam Pendirian) (Adil, 2015).

Salah seorang pemimpin bugis yang dalam Sejarah Sidenreng Rappang Abad XVI, dikenal memiliki empat kualitas pribadi tersebut adalah La Pagala Nene' Malomo. Salah satu petuah dari Nene' Mallomo

mengatakan bahwa orang Sidrap harus mempunyai sifat *Macca*, *Malempu*, *Warani na Mage tteng*. Beberapa unsur pokok dari falsafah ini menjadi sebuah kunci utama dalam memaknainya pada sektor pemerintahan yaitu:

7. *Macca* (kepintaran/kecerdasan)

Seorang cerdas yang tidak jujur akan lebih berbahaya daripada seorang bodoh yang tidak jujur. Dalam hubungan ini, sangat tercela keadaan seseorang yang bodoh. Ungkapannya ialah *maloppo tedong*, artinya jangan sampai terjadi hanya bermodal badan besar, tetapi bodoh. Indikator orang bodoh itu ialah memperturutkan hawa nafsu, yang berarti tidak mempergunakan akal sehat.

Indikator orang cerdas ialah "*Ripariajangngi riajangne, riparialaui alaue, riparimaniangngi maniangnge, ri pariasei ri aseke-e, ri pariawai ri awae*." Artinya, sesuatu yang seyogianya berada di barat, tempatkanlah ia di barat; sesuatu yang seyogianya berada di timur, tempatkanlah ia di timur; sesuatu yang seyogianya berada di selatan, tempatkanlah ia di selatan; sesuatu yang seyogianya berada di atas, tempatkanlah ia di atas, begitu pula sesuatu yang seyogianya berada di bawah, tempatkanlah ia di bawah." Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan "*the right man in the right place*". Penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat. *Tudangi tudangengmu*, artinya duduki tempat dudukmu. Inilah ciri orang cerdas, dia arif-bijaksana, dia juga tahu diri; artinya, dia 'tahu tingginya gunung'.

8. *Mallempu* (Kejujuran)

Kejujuran dalam Bahasa Bugis tersedia ungkapan untuk mewujudkan karakter orang jujur pada kalangan orang Bugis, yaitu "*Duami kuala sappo yanaritu belo-belona kanukue sibawa unganna panasae*. Artinya, dua saja kujadikan pagar, yaitu cat kuku dan bunga nangka. Cat kuku itu ialah *pacci* [*paccing*] dan bunga nangka itu ialah *lempu* [*lempuu*]. Dalam aksara Lontara kata *pacci* [*paccing*] dapat dibaca *pacci* dan dapat pula dibaca *paccing*. Dalam hal ini lafal kedua yang digunakan, yaitu *paccing* artinya 'kebersihan'. Kemudian tulisan aksara Lontara *lempu* [*lempuu*] dapat dilafalkan *lempu* dan *lempuu*. Dalam hal ini, lafal kedua yang dituju, yaitu *lempuu* artinya kejujuran. Dengan demikian, pagar diri orang Bugis ada dua, yaitu bersih dan jujur. Artinya, orang Bugis menjaga citra diri sebagai orang bersih dan jujur.

9. *Warani* (Berani)

Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya maupun kesulitan. Berani juga berarti tidak takut (gentar, kecut). Membentuk sifat berani dalam bahasa Bugis, tersedia ungkapan "*Tuppui naterri, turungngi namacawa* (Waktu mendaki dia menangis; waktu menurun dia tertawa). Ungkapan ini bermakna bahwa seseorang harus siap dengan segala

kondisi. Artinya keberanian harus diuji dalam kondisi nyaman dan tidak nyaman.

Ungkapan lain lagi menyatakan, “*Pura babbarak sompekku, pura tangkisi golikku, ulebbirenni tellenge natowalie.*” Layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih kusukai tenggelam daripada harus kembali. Ini contoh nilai keberanian para pelaut Bugis. Contoh yang lain yang sepadan ialah ialah *Taroi telleng linoe, tellaing pesonaku ri masagalae* (Biarpun dunia terbenam; sudah tidak akan bergeser tawakalku kepada Yang Mahagaib).

10. Magetteng (Konsisten)

Magetteng memiliki arti Konsisten atau berpendirian teguh. Konsisten adalah melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan. Konsisten salah satu sikap dari manusia yang sifatnya adalah untuk memegang teguh suatu prinsip atau pendirian dari segala hal yang telah di tentukan.

Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh, tersedia ungkapan seperti “*taro ada, taro gau*”. Terjemahan lurusnya ialah menaruh tutur; menaruh perbuatan. Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah “satu kata dengan perbuatan”. Dari sini diketahui bahwa karakter budaya orang Bugis ialah ia mengerjakan apa yang dikatakannya atau ia mengatakan apa yang sanggup dikerjakannya.

Seorang manusia seharusnya berkarakter, karena demikian pentingnya karakter itu sehingga pepatah mengatakan: “*if there is no more character every thing is lost*”. Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam pemerintahan itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum tentu benar. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral.

Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketika kita mengharapkan agar para aparatur pemerintah bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara dalam kenyataannya justru yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah

Etika yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintah. Maka dari itu, falsafah budaya *Nene Mallomo* ini dapat dijadikan sebagai etika pemerintahan dalam hal kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Sidrap.

11. Nilai Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* dalam Kaitan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Sidrap

Sudaryanti (2013) mengatakan Suatu bisnis (organisasi) seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap level. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Menurut Santoso dan Pambelum (2008), Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah.

Putra (2012) menjelaskan bahwa penghargaan serta hukuman yang belum berjalan secara maksimal membangun celah serta kebiasaan para aparatur untuk melakukan tindakan di luar prosedur yang ada. Profesionalitas aparatur dalam unit kerja pelayanan diperlakukan dan begitu juga dengan aparatur yang bekerja di jajaran struktural. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Untuk itu perlu ditanamkan nilai-nilai falsafah budaya bugis sidrap yaitu *Maccai na Malempu; Waraniwi na Magetteng* dalam setiap individu terutama aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Meleong, (1996: 106) dalam Salindeho (2013), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian yakni adalah pada BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) kabupaten Sidrap. Metode pengumpulan data yakni

Studi Pustaka, Dokumentasi, dan Wawancara. Adapun teknik pengeolahan data yang dilakukan yakni *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *verification*. Metode yang digunakan: tringulasi data dan Teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut sesuai dengan *Agency Theory* tentang kontrak antara *principal* dan *Agen*. Di organisasi publik, khususnya pemerintahan daerah teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah di Indonesia apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintahan daerah. Dalam prosesnya ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat.

Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hal itu karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal sedangkan pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri kerana memiliki keunggulan kekuasaan. Kalau kondisi tersebut terjadi, maka proses penyusunan APBD yang semestinya akan menghasilkan outcome yang efektif dan efisien dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi dan politisi.

Teori keagenan dibangun atas kepentingan pihak principal dalam hal ini masyarakat. Jadi *impact* atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah harus

diutamakan. Bukan hanya sekedar menganggarkan atau membelanjakan dana untuk kepentingan pihak legislatif dan juga eksekutif. Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari harapan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah semata-mata untuk kepentingan masyarakat karena tujuan adanya otonomi dan desentralisasi adalah untuk menjamin keselarasan pembangunan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melihat dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akan kinerja pemda adalah tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap merilis survei sosial ekonomi tahun 2016. Hasilnya, Sidrap berhasil mempertahankan peringkat atau ranking pertama sebagai kabupaten paling rendah angka kemiskinannya diantara kabupaten se-Sulawesi Selatan. Pada angka sebelumnya, kemiskinan Sidrap 5,8% tahun 2014, 5,5% tahun 2015 dan turun menjadi 5,4% pada akhir tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan kepentingan principal dalam hal ini masyarakat dapat dirasakan langsung. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sudah dapat dikatakan baik melihat angka kemiskinan yang semakin turun setiap tahunnya.

Adanya tuntutan dari masyarakat akan adanya pemerintahan yang baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan memotivasi pemerintah untuk bekerja dengan lebih baik lagi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal terbut sejalan dengan *Teori Motivasi* dikembangkan oleh McClelland dan Abraham H. Maslow tentang kebutuhan berprestasi. Kebutuhan pemerintah untuk memperoleh prestasi yang baik di mata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan memotivasi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (agent) kepada masyarakat (principal), hendaklah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik dalam bertindak bagi setiap aparatur pemerintah. Adapaun Standard etika itu seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh *Nene' Mallomo* bahwa untuk mencapai pemerintahan yang baik maka dituntut untuk memiliki empat kualitas pribadi yakni ***Macca, Malempu, Warani, Na Magetteng***. Wawancara dengan informan mengatakan:

“Sebagai masyarakat sidrap dan aparat pemerintah harus tahu tentang falsafah tersebut. Sebuah pappaseng dari nene' mallomo yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan juga dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut Seperti malempu, macca, magetteng harus diterapkan karena mengingat besarnya pertanggung

jawaban sebagai aparat pemerintah bukan hanya pada manusia tapi juga pertanggung jawaban dengan Tuhan” (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk itu, fokus dalam proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga aspek yakni Perencanaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Keuangan Daerah, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

a) Perencanaan Keuangan Daerah

Pada proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak banyak terdapat permasalahan. Hal itu karena dalam proses penyusunan atau perencanaan ini aparat pemerintah sudah berpatokan pada aturan, azas umum pengelolaan keuangan dan memperhatikan prinsip etika dalam pekerjaannya. Falsafah *Nene' Mallomo* yakni *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* juga sudah harus diterapkan oleh aparaturnya dalam proses penyusunan APBD. Hanya saja nilai *magetteng* kurang dapat diterapkan dalam proses penyusunannya. Memang dalam proses penyusunan tidak selalu konsisten karena adanya kendala ataupun masalah dalam proses tersebut. Hal tersebut seperti dijelaskan informan sebagai berikut:

“Kendala dalam proses penganggaran mungkin dari segi aturan. Karena ketidakkonsistenan aturan yang selalu berubah-ubah jadi kadang kita susah mengikuti kebijakan dari pusat dan juga konsistensi pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran kadang-kadang tidak konsisten”. (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Dari penjelasan informan dapat dikatakan bahwa nilai *Magetteng* tidak diterapkan dalam proses penyusunan anggaran. Hal tersebut dikarenakan anggaran setiap tahunnya akan selalu berubah-ubah dan juga harus mengikuti aturan permendagri yang diterbitkan setiap tahun berjalan. Maka dari itu perlu nilai *Macca* yang harus ada dalam penyusunan APBD. Karena tahap penyusunan anggaran merupakan tahap paling krusial. Oleh karena itu aparat pemerintah dituntut untuk cermat dalam melihat kondisi dan keadaan yang terjadi dimasyarakat dalam proses penyusunan APBD.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan setiap aparaturnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) khususnya dalam memahami peraturan perundang-undangan yang seringkali berubah, maka BPKD harusnya melaksanakan program dan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan-bimbingan teknis terkait

adanya aturan baru ataupun dalam upaya meningkatkan keterampilan para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

b) Pelaksanaan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap saat ini sudah cukup tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya penerapan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah juga sudah diterapkan. Hal itu disampaikan oleh informan:

“Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan sudah diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiban dan memang kami sudah menerapkannya sejak berlakunya peraturan tersebut”. (Hasil Wawancara, tanggal 1 November 2017).

Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan. Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang, sampai dengan saat ini sudah menerapkan basis akrual. Terkait dengan adanya penerapan basis akrual sendiri, pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Hasil penelitian menemukan bahwa penempatan pegawai biasanya banyak yang tidak sesuai dengan latar pendidikan yang ditekuni. Hal tersebut terjadi karena penempatan pegawai sesuai dengan SK pengangkatan. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“dalam penempatan pegawai biasanya mengacu pada pengangkatan. Jadi biasanya beberapa tidak sesuai dengan latar pendidikan yang telah ditekuni. Tapi semuanya memiliki kualifikasi sendiri. Kualifikasi kan didapat bukan hanya hanya dari pendidikan formal. Jadi kualifikasi atau keahlian didapat dari 3 hal yakni pendidikan formal, pelatihan atau diklat-diklat dan juga yang tak kalah penting dari pengalaman. Coba lihat saja dibank. Banyak yang bukan berasal dari latar pendidikan keuangan tapi bisa kerja dibank. Jadi pelatihan dan pengalaman tak kalah pentingnya”. (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Disimpulkan dari penjelasan informan bahwa mereka sudah memiliki kualifikasi yang cukup dalam hal pekerjaannya. Hanya saja

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap aparatur haruslah ditunjang dengan kualitas yang memadai. Maka dari itu, seharusnya penempatan seorang aparatur pemerintah haruslah memperhatikan latar belakang pendidikan yang bersangkutan, agar lebih memudahkan aparatur bersangkutan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Jadi, dalam tahap pelaksanaan keuangan daerah Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* sudah diterapkan dalam kinerja aparatur pemerintah daerah. Nilai *malempu* sendiri harus sangat dijunjung tinggi oleh aparatur agar dalam tahapan pelaksanaan keuangan daerah terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut terlihat dari pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Sekalipun dalam penempatan pegawai tidak didukung atau sesuai dengan latar pendidikan formal yang dijalani tapi aparatur sudah memiliki kualifikasi dengan adanya diklat atau pelatihan ataupun bimbingan-bimbingan yang diberikan dan pengalaman kerja yang sangat membantu dalam hal kinerja pengelolaan keuangan daerah.

c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dimana akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah (Fidelius 2013 dalam South 2016). Dalam tahapan ini, sangat pentingnya diterapkan Falsafah Budaya *Nene Mallomo* terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Nilai *Macca dan Malempu* sangat dibutuhkan dalam tahapan ini. Aparat pemerintah harus memiliki kecerdasan dalam tahapan pembuatan laporan keuangan dan juga nilai kejujuran yang dijunjung tinggi. Dalam bahasa bugis tersedia ungkapan ialah:

“Ajak mupoloi olona tauwee / “Ajak mualai aju tennia iko pasaranrei”

Artinya, jangan kamu mengambil hak orang lain/jangan kamu mengambil kayu yang bukan kamu menyandarkannya/ menebangnya. Adapun penerapan nilai *getteng* dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sudah konsisten dalam mengikuti Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa:

“Dalam Badan pengelola keuangan daerah ini sudah ada bagian atau divisi khusus yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan. Adapun penyusunan LKPD sudah kami susun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun nantinya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan yang telah kami buat apakah

sudah benar-benar berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan”. (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Dilihat dari penjelasan informan bahwa prinsip-prinsip akuntansi sudah diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat setiap tahunnya.

Tabel 1: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2014	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2015	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melihat dari data diatas pada tahun 2014 dan Tahun 2015 LKPD Sidrap mendapat Wajar dengan pengecualian. Namun pada tahun anggaran 2016 LKPD sudah mendapat opini WTP yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat pemerintah sudah berdasarkan aturan, prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja dalam hal laporan keuangan. Selanjutnya agar pemerintah daerah kabupaten Sidenreng-Rappang dapat menerapkan nilai *getteng* dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan agar dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders.

Keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen.

Salah satu bentuk keterbukaan atau transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information). Pemerintah daerah sendiri masih kurang dalam aksesibilitas informasi keuangan. Hal tersebut karena untuk mengakses informasi keuangan pemerintah daerah relatif cenderung sulit. Contohnya saja LKPD tidak dapat diakses diinternet. Untuk itu pemerintah daerah masih harus terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya agar memenuhi prinsip tarnsparansi dan akuntabilitas. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat

mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan dapat diakses diberbagai media seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi dan juga internet. Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 mendapatkan hasil audit WTP oleh BPK. Selanjutnya, pemerintah masih harus meningkatkan transparansinya dan wajib meningkatkan pengelolaannya agar tetap bisa mendapatkan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada tahun anggaran berikutnya.

d) Falsafah budaya *Nene Mallomo* dalam memberikan kontribusi terhadap Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang aparatur dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Penilai tersebut berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilaksanakan atau fungsi-fungsi yang melekat dalam unit kerja serta hasil yang dicapai sehingga dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya (Mangkunegera 2001 dalam Putra 2012). Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi.

Indikator kinerja mengandung makna bahwa tujuan bukanlah persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Namun demikian dalam upaya mencapai tujuan perlu adanya sebuah standar. Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Adapaun kinerja yang dikehendaki Badan Pengelola Keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for money*, yaitu Efisien dan Efektif.

Tabel 2: Analisis Efektivitas Kinerja BPKD Tahun 2016

No	INDIKATOR KINERJA	(%)	Kriteria Efektif	(%)	Kriteria Efisien
1	Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,36%	Efektif	80,68%	cukup efisien
2	Tersedianya Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85,52%	Cukup efektif	80,49%	cukup efisien
3	Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas	77,98%	Kurang efektif	83,32%	cukup efisien

	Sumber Daya Aparatur					
4	Tersedianya Dana Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	92,07%	Efektif	81,36%	cukup efisien	
5	Tersedianya Dana Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keu. Daerah	93,54%	Efektif	94,24%	kurang efisien	
6	Tersedianya Dana Pembinaan Dan Sistem Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten	90,26%	Efektif	93,93%	Kurang efisien	
7	Tersedianya Dana Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	93,42%	Efektif	95,38%	kurang efisien	
8	Tersedianya Gudang Berkas	98,10%	Efektif	98,10%	kurang efisien	

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Efektivitas sering diucapkan dan didengar, tetapi sering pengertiannya mempunyai makna yang berbeda. Bertumpu pada pendekatan efektifitas dari segi optimasi tujuan, yakni kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh informan:

“Efektifitas kerja pegawai dapat dilihat dari selalu tercapainya tujuan yang telah ditentukan, selalu mengadakan inovasi, tepat waktu dalam menjalankan tugas, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Intinya itu, pegawai harus paham pada tugas pokok dan fungsi masing-masing agar kinerjanya bisa lebih baik.” (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Dari penjelasan informan, efektivitas dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditentukan, kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan apa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Berdasarkan perhitungan efektivitas kinerja BPKD Tahun 2016 dapat dikatakan efektif. Hampir dalam setiap program/kegiatan rata-rata mencapai 90%. Walaupun masih terdapat kegiatan yang masih kategori cukup efektif yakni sebesar 85,52% dan terdapat program yang

kurang efektif yakni hanya sebesar 77,98%. Hal tersebut karena terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan dari program yang telah dianggarkan sebelumnya.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Seperti yang dikatakan informan sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif ketika menunjukkan pencapaian target-target dan tujuan pengelolaan keuangan daerah. sedangkan kalau Pengelolaan keuangan daerah yang efisien itu menunjukkan pengelolaan keuangan yang menggunakan sumber daya yang paling hemat dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut sudah harus sesuai dengan visi dan misi BPKD dalam mengelola keuangan harus ekonomis, efektif dan juga efisien”. (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).

Dari penjelasan informan mengatakan bahwa efisiensi dalam hal menggunakan sumber daya yang paling hemat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu.

Berdasarkan perhitungan efisiensi kinerja BPKD Tahun 2016 terdapat 4 program dengan kriteria cukup efisien yakni 80,68%, 80,49%, 83,32%, 81,36% dan 4 program dengan kategori kurang efisien yakni 94,24%, 93,93%, 95,38%, 98,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPKD masih kurang dalam hal efisiensi. Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa BPKD tidak melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Secara teoritis akan berbanding terbalik jika dilihat dari kajian efisiensi. Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap program karena dipaksakan untuk dihabiskan anggarannya

Dilihat dari analisis efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan BPKD tidak dapat dikatakan “maksimal”. Dimana dengan konsep *value for money* dapat meningkatkan pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, dapat meningkatkan mutu pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas publik. *Value for money* memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, untuk itu masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh BPKD agar sasaran program ataupun kegiatan dapat terealisasi dengan maksimal.

Selanjutnya, hendaknya nilai-nilai Falsafah *Nene Mallomo* harus lebih dibangkitkan lagi dan diterapkan dalam diri masing-masing aparatur. Disamping itu diharapkan staf untuk mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan serta bimbingan-bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) maupun lembaga-lembaga formal lainnya untuk lebih meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng-Rappang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sidenreng-Rappang sudah dapat dikatakan baik. Dari sudut pandang *agency theory* pemerintah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan mengelola keuangan daerah sudah berdasarkan prinsip dan azas pengelolaan keuangan daerah. Adapun Implementasi Etika Pemerintahan berdasarkan hasil penelitian yakni falasafah *nene mallomo* membuktikan bahwa aparatur pemerintah sudah tahu dan mengaplikasikan nilai *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dan memiliki rasa tanggungjawab serta kesadaran dalam melaksanakan sasaran dan program kegiatan.

Penerapan nilai *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap. Hal tersebut terlihat dalam tujuan dan sasaran program kegiatan BPKD yang terealisasi sekurang-kurangnya 90% . Sekalipun terdapat beberapa indikator kinerja sasarnya belum mencapai maksimal yaitu seratus persen. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah maka dibutlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap dimana mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kaitannya dengan opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidrap atas LKPD tersebut, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Edi. Belajar Sukses Dengan Falsafah Hidup orang Bugis
Makassar. (2015).

- http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/680-belajar-sukses-denganfalsafah_hidup-orang-bugis-makassar. Akses (21 April 2015 pukul 00.26).
- Adil, Etta. Kebijakan Nene Mallomo di Sidrap. (2015). http://www.kompasiana.com/mfaridwm/kebijakan-nene-mallomo-disidrap55_00bbe6a333111773511c95. Akses (26 Juni 2015 pukul 06.14).
- Ariany, Lies. (2010). Pembangunan Ekonomin Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Syiar Hukum*. 12(1).
- Ismail, Muhammad., Ari Kuncara Widagdo dan Agus widodo. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(2): 323-339.
- Janedi, Antonio. (2015). Studi Tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. *E-Journal Administrasi Negara*. 3(3): 700-713.
- Metrotvnews.com.<https://tobeanauditor.wordpress.com/2013/05/08/contoh-kasus-audit-efisiensi/>. (Akses 8 Mei 2013).
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Imam Radianto Anwar Setia. (2012). Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Unit Pelayanan Kesehatan Di Kota Pariaman. *Jurnal Bina Praja*. 4(1):67-72.
- Putra, Wirmie Eka dan Coriyati. (2016). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*. 5(3).
- Riswan, dan Anthony Affandi. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 5(2): 71-90.
- Romantis, Puteri Ainurrohma dan Taufik Kurrohman. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember (UNEJ)*.
- Salindeho, Mario Mc. A. (2013). Implementasi Etika Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Study di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unstrat*. 5(1).
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pabelum. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*. 4(1): 14-33.

- Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. *Rajawali Pers*. Jakarta.
- Sudaryanti, Dwi. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kudus). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 12(1): 11-24.
- Sule, Ernie Tisnawati dan kurniawan Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen. *Prenada Media Group*. Jakarta.
- Sumenge, Ariel haron. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1(3): 74-81.
- Suoth, Novelya., Jantje Tinangon dan Sintje andonuwu. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 4(1): 613-622.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Sewabang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*. 1(1): 51-64.